



SALINAN

## WALIKOTA TEGAL

### PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa air adalah hak seluruh warga negara yang tidak hanya mempunyai nilai ekonomis tetapi juga mempunyai nilai sosial;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dalam pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan penataan organ dan kepegawaian dalam rangka pembinaan dan pengembangan Perusahaan Daerah Air Minum;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal perlu mengganti Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 09 Tahun 1983 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 2 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1983 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3 Undang- . . .

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377)
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALIKOTA TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA TEGAL.

BAB I . . .

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Tegal.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal beserta perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah.
4. Walikota adalah Walikota Tegal.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal.
9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal.
10. Daerah Sekitar adalah daerah pelayanan di luar atau sekitar wilayah Daerah.
11. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat RKAP adalah Rencana Kegiatan, Pendapatan dan Biaya Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal
13. Laporan Keuangan adalah laporan yang terdiri dari neraca, laba rugi dan arus kas.
14. Laporan Bulanan adalah laporan yang dibuat setiap 1 (satu) bulan sekali yang meliputi seluruh kegiatan operasional perusahaan.
15. Laporan Triwulan adalah laporan yang dibuat setiap 3 (tiga) bulan sekali yang memuat perkembangan keuangan, teknik dan pelayanan langganan.
16. Laporan Tahunan adalah laporan pertanggungjawaban Direksi setiap akhir tahun yang terdiri dari laporan kegiatan operasional, laporan keuangan dan penilaian kinerja perusahaan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pembentukan PDAM dimaksudkan:

1. memberi jasa pelayanan air minum;
2. menyelenggarakan kemanfaatan umum;
3. menunjang pendapatan daerah.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

Tujuan PDAM :

1. memenuhi kebutuhan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat di daerah dan daerah sekitar;
2. memberikan kontribusi pada pendapatan daerah;
3. turut serta melaksanakan pembangunan daerah dan nasional.

BAB III  
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN,  
DAERAH PELAYANAN DAN JENIS PELAYANAN DAN USAHA

Pasal 4

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal bernama “PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM“ atau disebut PDAM Kota Tegal.

Pasal 5

PDAM berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah dan dapat mendirikan kantor perwakilan.

Pasal 6

Daerah pelayanan PDAM meliputi wilayah Daerah dan Daerah sekitar.

Pasal 7

Jenis Pelayanan dan Usaha yang diselenggarakan PDAM meliputi kegiatan penyediaan air minum yang sehat dan memenuhi syarat-syarat bagi kesehatan masyarakat Daerah dan Daerah sekitar.

BAB IV  
MODAL

Pasal 8

- (1) Modal dasar PDAM terdiri atas kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dari:
  - a. penyertaan modal Pemerintah Daerah atas persetujuan DPRD;
  - b. penyertaan modal Pemerintah;
  - c. pinjaman.
- (3) Semua alat likuid disimpan dalam bank umum milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB V  
ORGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Pasal 9 . . .

Pasal 9

Organ PDAM terdiri dari:

- a. Walikota selaku pemilik modal;
- b. Dewan Pengawas;
- c. Direksi.

BAB VI  
DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu  
Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, kalangan profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Walikota.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan:

- a. menguasai manajemen PDAM;
- b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
- c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 12

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
  - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
  - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000.
- (2) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan susunan:
  - a. satu orang sebagai Ketua merangkap Anggota;
  - b. satu orang sebagai Sekretaris merangkap Anggota; dan
  - c. Anggota.
- (4) Masa jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pengangkatan . . .

- (5) Pengangkatan kembali Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Bagian Kedua  
Tugas dan Wewenang

Pasal 13

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain berkaitan dengan pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis serta RKAP yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan; dan
- d. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Dewan Pengawas kepada Walikota.

Pasal 14

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Walikota.

Pasal 15

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada RKAP.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Bagian Ketiga  
Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 16 . . .

### Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ketua Dewan Pengawas merangkap Anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur atau Direktur Utama;
  - b. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap Anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur atau Direktur Utama;
  - c. Setiap Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur atau Direktur Utama.
- (2) Apabila PDAM memperoleh keuntungan, maka Dewan Pengawas dapat memperoleh bagian dari jasa produksi secara proposional dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.

### Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian pada akhir masa jabatannya.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Perhitungan besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.
- (4) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.

### Bagian Keempat Pemberhentian

### Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
  - a. masa jabatannya berakhir;
  - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
  - a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;

d melakukan . . .

- d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- e. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
- f. tidak dapat melaksanakan tugas;
- g. kedudukan sebagai Pejabat Pemerintah Daerah telah berakhir.

(3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

#### Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota disertai alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

#### Pasal 20

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Walikota melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila Walikota belum melaksanakan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemberhentian sementara dinyatakan batal.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang jelas dan sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana dan telah memperoleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat dan tidak berhak atas uang jasa pengabdian.

### BAB VII DIREKSI

#### Bagian Kesatu Pengangkatan

#### Pasal 21

- (1) PDAM dipimpin oleh Direksi yang bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Direksi diangkat oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.

(4) Batas . . .

- (4) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (5) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (6) Pengangkatan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 22

Calon Direksi memenuhi persyaratan:

- a. mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana (S-1);
- b. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman paling sedikit 15 (limabelas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah.
- d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
- e. bersedia bekerja penuh waktu;
- f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau Wakil Walikota atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
- g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Walikota.

#### Pasal 23

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan:
  - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
  - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000;
  - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Walikota terhadap seluruh Direksi.
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pengangkatan kembali Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 24 . . .

Pasal 24

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yaitu:
  - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah dan Daerah;
  - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan/atau badan usaha swasta;
  - c. jabatan yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dalam PDAM;
  - d. jabatan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap jabatannya oleh Direksi.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan pada PDAM.

Bagian Kedua  
Tugas dan Wewenang

Pasal 25

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Strategis Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis kepada Walikota melalui Dewan Pengawas;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 26

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat Pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PDAM di dalam maupun di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM di dalam maupun di luar pengadilan;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM setelah mendapat persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan atau tanpa menjaminkan aset PDAM setelah mendapat persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga  
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 27

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai Pejabat Sementara.
- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (4) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Keempat  
Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Hak Cuti

Pasal 28

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Apabila PDAM memperoleh keuntungan, maka Direksi dapat memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besaran gaji dan tunjangan Direksi serta bagian jasa produksi yang diperoleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Walikota setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 29

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 30

Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi RKAP tahun anggaran sebelumnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 31

- (1) Direksi mendapat uang jasa pengabdian pada akhir masa jabatannya.
- (2) Direksi . . .

- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Perhitungan besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.
- (4) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.

#### Pasal 32

- (1) Direksi memperoleh hak cuti terdiri dari:
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
  - e. cuti nikah;
  - f. cuti bersalin;
  - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Pemberhentian

#### Pasal 33

- (1) Direksi berhenti karena:
  - a. masa jabatannya berakhir;
  - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
  - a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
  - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
  - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
  - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

#### Pasal 34

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

#### Pasal 35

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Dewan Pengawas kepada Walikota sebagai bahan untuk memberhentikan atau merehabilitasi Direksi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang jelas dan sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan Direksi merupakan tindak pidana dan telah memperoleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat dan tidak berhak atas uang jasa pengabdian.

### BAB VIII PEGAWAI

#### Bagian Kesatu Pengangkatan

#### Pasal 36

- (1) Pengangkatan Pegawai harus memenuhi persyaratan:
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
  - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
  - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
  - e. memiliki usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
  - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan Pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.

(3) Selama . . .

- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian yang meliputi:
  - a. loyalitas;
  - b. kecakapan;
  - c. kesehatan;
  - d. kerjasama;
  - e. kerajinan;
  - f. prestasi kerja;
  - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon Pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

#### Pasal 37

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Daerah.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

#### Pasal 38

- (1) Batas usia pensiun Pegawai adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir dengan ketentuan paling lama telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

### Bagian Kedua Penghasilan dan Cuti

#### Pasal 39

- (1) Pegawai diberikan penghasilan berupa gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tunjangan pangan;
  - b. tunjangan kesehatan;
  - c. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarga yang menjadi tanggungannya berupa pengobatan dan atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 40 . . .

Pasal 40

- (1) Penyusunan skala gaji Pegawai dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.
- (2) Ketentuan skala gaji Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 41

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 42

- (1) Pegawai berhak atas tunjangan/jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran Pegawai yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan/jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 43

Apabila PDAM memperoleh keuntungan, maka Pegawai dapat memperoleh bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 44

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 45

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
  - a. cuti tahunan;

b. cuti . . .

- b. cuti besar;
- c. cuti sakit;
- d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
- e. cuti nikah;
- f. cuti bersalin;
- g. cuti di luar tanggungan PDAM.

- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 46

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada Pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada Pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat  
Kewajiban dan Larangan

Pasal 47

Setiap Pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila serta melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan;
- d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.

Pasal 48

Setiap Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/ atau orang lain yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara;
- c. mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara.

Bagian Kelima  
Pelanggaran

Pasal 49 . . .

Pasal 49

- (1) Setiap Pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dapat dikenakan hukuman yang meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
  - d. penundaan kenaikan pangkat;
  - e. penurunan pangkat;
  - f. pembebasan jabatan;
  - g. pemberhentian sementara;
  - h. pemberhentian dengan hormat;
  - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (2) Pelaksanaan pengenaan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 50

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, melakukan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan atau sejak memperoleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 51

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, hanya memperoleh gaji sebesar 50% (lima puluh persen) mulai bulan berikutnya.
- (2) Apabila Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti tidak bersalah, maka Pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima selama yang bersangkutan diberhentikan sementara.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, maka Pegawai yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keenam  
Pemberhentian

Pasal 52

- (1) Pegawai diberhentikan, karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;

c tidak . . .

- c. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - d. tidak sehat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - e. telah mencapai usia pensiun;
  - f. reorganisasi;
  - g. melanggar sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan;
  - h. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - i. merugikan keuangan PDAM.
- (2) Pegawai yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, diberhentikan dengan hormat dan diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaan pemberhentian berlaku pada akhir bulan berikutnya.
- (4) Pegawai yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, huruf h dan huruf i, diberhentikan dengan tidak hormat dan tidak berhak atas pesangon.

## BAB IX PROGRAM PENSIUN

### Pasal 53

- (1) Direksi dan Pegawai wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

## BAB X ASOSIASI

### Pasal 54

- (1) PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia .
- (2) PDAM dapat memanfaatkan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM baik di dalam maupun di luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di Pusat dan Daerah.

BAB XI  
TARIF AIR MINUM DAN TARIF PELAYANAN

Pasal 55

- (1) Tarif air minum dan beban tetap rekening air minum PDAM ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan usulan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Penetapan tarif air minum didasarkan pada prinsip :
  - a. keterjangkauan dan keadilan;
  - b. mutu pelayanan;
  - c. pemulihan biaya;
  - d. efisiensi pemakaian air;
  - e. transparansi dan akuntabilitas;
  - f. perlindungan air baku.

Pasal 56

- (1) Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Daerah.
- (2) Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan.
- (3) Keadilan dalam pengenaan tarif dicapai melalui penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan.

Pasal 57

Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

Pasal 58

- (1) Pendapatan PDAM harus memenuhi prinsip pemulihan biaya.
- (2) Pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) dicapai dari hasil perhitungan tarif rata-rata paling sedikit sama dengan biaya dasar.
- (3) Untuk pengembangan pelayanan air minum Tarif Rata-rata direncanakan harus menutup biaya dasar ditambah tingkat keuntungan yang wajar.
- (4) Tingkat keuntungan yang wajar dicapai berdasarkan rasio laba terhadap aktiva produktif sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 59

- (1) Efisiensi pemakaian air dicapai antara lain melalui penerapan tarif progresif.
- (2) Tarif. . .

- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui Penetapan blok konsumsi.
- (3) Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.

#### Pasal 60

- (1) Proses perhitungan dan penetapan tarif harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan PDAM dengan cara:
  - a. menyampaikan secara jelas informasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif kepada para pemangku kepentingan; dan
  - b. menjaring secara bersungguh-sungguh aspirasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif dari para pemangku kepentingan.
- (3) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan landasan perhitungan yang mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan.

#### Pasal 61

- (1) Perhitungan tarif harus mempertimbangkan perlindungan dan pelestarian fungsi sumber air dalam jangka panjang.
- (2) Pengenaan tarif progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 bertujuan untuk perlindungan air baku.

## BAB XII PENGELOLAAN DAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 62

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PDAM dibiayai atas beban RKAP.

### Bagian Kedua RKAP

#### Pasal 63

- (1) Tahun Buku PDAM adalah Tahun Takwim.
- (2) RKAP terdiri dari Proyeksi Laba-Rugi, Proyeksi Investasi, Proyeksi Arus Kas dan Proyeksi Neraca.
- (3) Direksi . . .

- (3) Direksi mengajukan RKAP tahun berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Dewan Pengawas mengirimkan RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (5) Selama RKAP yang baru belum disahkan oleh Walikota, maka PDAM menggunakan RKAP tahun yang lalu.
- (6) Evaluasi pelaksanaan RKAP dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga  
Perubahan RKAP

Pasal 64

Perubahan RKAP dalam tahun buku yang berjalan, diajukan kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan paling lambat setelah evaluasi Laporan Triwulan Kedua.

Bagian Keempat  
Laporan Perusahaan Daerah Air Minum

Pasal 65

- (1) Direksi menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM yang terdiri dari :
  - a. Laporan Bulanan berupa laporan keuangan yang berisikan neraca, perhitungan laba rugi, arus kas (*cash flow*) dan perubahan ekuitas yang disampaikan kepada Dewan Pengawas;
  - b. Laporan Triwulan terdiri dari laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas;
  - c. Laporan Tahunan terdiri dari laporan kegiatan operasional, laporan keuangan dan evaluasi kinerja yang disampaikan kepada Walikota untuk mendapat pengesahan melalui Dewan Pengawas.
- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang telah diaudit disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir untuk mendapatkan pengesahan Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah laporan diterima.
- (3) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana pada ayat (2) harus menyebutkan alasan secara jelas dan tertulis.
- (4) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan yang telah diaudit melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Walikota.

Bagian Kelima  
Perhitungan Hasil Usaha

Pasal 66 . . .

Pasal 66

- (1) Laba bersih hasil usaha PDAM ditetapkan penggunaannya sebagai berikut :
  - a. bagian laba ke Daerah 55% (lima puluh lima persen);
  - b. cadangan umum 10% (sepuluh persen);
  - c. dana sosial 10% (sepuluh persen);
  - d. jasa produksi 15 % (lima belas persen);
  - e. dana pesangon 10% (sepuluh persen).
- (2) Penggunaan cadangan umum ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.

BAB XIII  
PENGAWASAN

Pasal 67

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan PDAM dilaksanakan oleh :
  - a. pengawas internal ; dan
  - b. pengawas eksternal.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Walikota.

BAB XIV  
KERJASAMA DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu  
Kerja Sama

Pasal 68

- (1) PDAM dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Persetujuan Walikota terhadap kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (4) Pengawasan umum terhadap pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua  
Pinjaman

Pasal 69

- (1) PDAM dapat melakukan pinjaman dengan dana berasal dari dalam negeri dan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Persetujuan Walikota terhadap pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (4) Sebelum melakukan pinjaman, PDAM harus membuat pernyataan kesanggupan untuk melunasi pinjaman dan membuat rencana pembayaran pinjaman.

BAB XV  
PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Pasal 70

- (1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penunjukan dan tugas panitia likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Dalam likuidasi, PDAM bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.
- (4) Dalam likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan PDAM yang sebenarnya.
- (5) Semua kekayaan PDAM setelah likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 72

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 9 Tahun 1983 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal;

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 2 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1983 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal; dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 26 September 2011

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2011 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19591204 199103 1 004

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL  
NOMOR 4 TAHUN 2011  
TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA TEGAL

I. UMUM

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal merupakan salah satu perusahaan daerah yang didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat Kota Tegal dan daerah sekitarnya serta diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD) Kota Tegal.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal harus selalu berupaya membenahi dan menyesuaikan terhadap perkembangan situasi dan regulasi yang berlaku.

Dengan pertimbangan tersebut diatas maka Pemerintah Kota Tegal perlu membentuk peraturan daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal sebagai pengganti Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 1983 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Menyelenggarakan kemanfaatan umum artinya memberikan pelayanan air minum guna memenuhi hajat hidup orang banyak, baik dengan sambungan langsung ke rumah-rumah maupun melalui hidran umum atau mobil tangki.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6 . . .

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
huruf a  
Yang dimaksud dengan Walikota selaku pemilik modal adalah Walikota bertindak selaku pemilik modal PDAM atas nama Pemerintah Daerah.

huruf b  
Cukup jelas.

huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Yang dimaksud dengan kalangan profesional adalah memiliki sikap, pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.

Pasal 11  
huruf a  
Yang dimaksud dengan menguasai manajemen adalah mampu mengkoordinasi, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan operasional kegiatan sehingga tujuan dapat tercapai.

huruf b  
Yang dimaksud dengan menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya adalah mampu untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas dan wewenangnya.

huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16 . . .

Pasal 16

Dasar penentuan penghasilan Dewan Pengawas adalah :

- a. Gaji Direktur, apabila pelanggan PDAM sampai dengan 30.000 pelanggan;
- b. Gaji Direktur Utama, apabila jumlah pelanggan lebih dari 30.000 pelanggan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan reorganisasi adalah perubahan struktur organisasi perusahaan yang dikarenakan adanya perubahan peraturan perundang-undangan.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .

huruf c

Institusi yang berwenang menerbitkan sertifikat atau ijasah adalah Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) atau lembaga lain yang berwenang menerbitkan sertifikat profesi air minum.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan bersedia bekerja penuh waktu adalah sanggup bekerja sesuai jam kerja PDAM.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

Pasal 23

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Bukti kemampuan meningkatkan kinerja PDAM dan peningkatan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat atas dasar penilaian Dewan Pengawas dan hasil audit.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

yang dimaksud membina pegawai adalah bahwa direktur :

- 1) membimbing dan mengarahkan pegawai serta memberikan keteladanan dalam hal kedisiplinan, ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di perusahaan.
- 2) memberikan motivasi dan apresiasi kepada pegawai agar dapat meningkatkan kinerjanya.

huruf c . . .

huruf c  
Cukup jelas.

huruf d  
Cukup jelas.

huruf e  
Cukup jelas.

huruf f  
Cukup jelas.

huruf g  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
ayat (1)  
Cukup jelas.

ayat (2)  
Cukup jelas.

ayat (3)  
Cukup jelas.

ayat (4)  
Apabila setelah enam bulan pengangkatan direksi masih dalam proses maka Walikota dapat menunjuk pejabat sementara untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

Pasal 28  
ayat (1)  
Yang dimaksud dengan gaji adalah gaji pokok yang diterima oleh direktur yang besarnya paling banyak 2,5 kali jumlah penghasilan pegawai tertinggi.  
Tunjangan direksi meliputi tunjangan anak, tunjangan istri dan tunjangan kesehatan.

ayat (2)  
Cukup jelas.

ayat (3)  
Cukup jelas.

ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 29 . . .

Pasal 29

Yang dimaksud dengan dana representatif adalah dana yang digunakan untuk mendukung kelancaran kegiatan-kegiatan perusahaan di luar dugaan seperti anggaran untuk akomodasi tamu.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

ayat (1)

huruf a

cuti tahunan adalah cuti yang diberikan PDAM kepada direksi yang telah bekerja sekurang-kurangnya satu tahun secara terus-menerus.

huruf b

cuti besar adalah cuti yang diberikan PDAM kepada direksi dimana selama 5 tahun berturut-turut cuti tahunannya tidak digunakan haknya.

huruf c

cuti sakit adalah cuti yang diberikan PDAM kepada direksi yang sakit dengan dibuktikan surat keterangan dari dokter atau rumah sakit.

huruf d

cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji adalah cuti yang diberikan PDAM kepada direksi yang akan menunaikan ibadah haji.

huruf e

cuti nikah adalah cuti yang diberikan PDAM kepada direksi yang akan melaksanakan acara pernikahan.

huruf f

cuti bersalin adalah cuti yang diberikan PDAM kepada direksi khusus wanita yang telah memasuki usia kehamilan 9 bulan.

huruf g

cuti di luar tanggungan PDAM adalah cuti yang diberikan PDAM kepada direksi dimana direksi yang mengajukan cuti di luar tanggungan tidak berhak mendapat pengasilan dari PDAM.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33 . . .

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
ayat (1)  
Cukup jelas.

ayat (2)  
Yang dimaksud dengan jabatan adalah jabatan struktural atau jabatan fungsional pada PDAM.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
ayat (1)  
huruf a  
Cuti tahunan adalah cuti yang diberikan PDAM kepada pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya satu tahun secara terus-menerus.

huruf b  
Cuti besar adalah cuti yang diberikan PDAM kepada pegawai dimana selama 5 tahun berturut-turut cuti tahunannya tidak digunakan haknya.

huruf c . . .

huruf c

Cuti sakit adalah cuti yang diberikan PDAM kepada pegawai yang sakit dengan dibuktikan surat keterangan dari dokter atau rumah sakit.

huruf d

Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji adalah cuti yang diberikan PDAM kepada pegawai yang akan menunaikan ibadah haji.

huruf e

Cuti nikah adalah cuti yang diberikan PDAM kepada pegawai yang akan melaksanakan acara pernikahan.

huruf f

Cuti bersalin adalah cuti yang diberikan PDAM kepada pegawai khusus wanita yang telah memasuki usia kehamilan 9 bulan.

huruf g

Cuti di luar tanggungan PDAM adalah cuti yang diberikan PDAM kepada pegawai dimana direksi yang mengajukan cuti di luar tanggungan tidak berhak mendapat pengasilan dari PDAM.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54 . . .

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
ayat (1)  
Cukup jelas.

ayat (2)  
Yang dimaksud dengan full cost recovery adalah pemulihan biaya secara penuh yang meliputi pemulihan Biaya Operasi, Biaya Pemeliharaan, Biaya Administrasi, Biaya Penyusutan serta Biaya Keuangan (bunga pinjaman).

ayat (3)  
Cukup jelas.

ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
ayat (1)  
huruf a  
Cukup jelas.

huruf b . . .

huruf b

Cadangan umum dapat digunakan untuk penguatan modal.

huruf c

Dana sosial digunakan untuk pengembangan SDM, kemitraan, dan bina lingkungan.

huruf d

Jasa produksi digunakan untuk peningkatan kinerja.

huruf e

Dana pesangon adalah cadangan dana yang diperuntukan untuk pegawai yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia, permintaan sendiri, telah mencapai usia pensiun dan reorganisasi dimana besarnya pesangon diatur dalam keputusan direksi.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 67

ayat (1)

huruf a. Pengawas internal terdiri dari unsur pengawas Pemerintah Daerah, Dewan Pengawas dan Satuan Pengawas Internal PDAM.

huruf b. Pengawas eksternal terdiri dari lembaga auditor independen.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.